



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

[bali.kemenkumham.go.id](http://bali.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

# Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Babas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Babas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP - Kepala Babas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
4. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Babas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

## Pengaduan Layanan



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

[bali.kemenkumham.go.id](http://bali.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali :

Layanan Call Center: 0361-224856

Layanan Konsultasi via WhatsApp: 08113888770